



**PUTUSAN**

Nomor: 2572/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

NAMA PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di  
Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai  
"Penggugat",-----

**MELAWAN**

NAMA TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di  
Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai  
"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Nopember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2572/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :---

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 1987, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 300/27/XII/1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.23.14/PW.01/09/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jenu Kabupaten Tuban-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat kediaman di rumah orangtua 5 tahun setelah itu pindah di rumah bersama selama 8 tahun;-----
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 4(empat) orang yang bernama 1). XXX umur 21 tahun, 2). XXX umur 19 tahun, 3). XXX umur 15 tahun, 4). XXX umur 10 tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Oktober 1999, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
  - a. Penggugat pernah bekerja di Malaysia dan mengirimkan penghasilannya kepada Tergugat untuk digunakan memperbaiki rumah, akan tetapi uang tersebut digunakan oleh tergugat untuk keperluan pribadinya sendiri;---
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2000 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama 8 tahun 11 bulan-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon diceraikan dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan:-----

PRIMER:-----

engabulkan Gugatan Penggugat;-----

enyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);

embebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

pabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 15 Desember 2009 oleh mediator Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

  - Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tanggal 20 Desember 1987;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama selama 8 tahun dan sudah dikeruniai 4 (empat) orang anak bernama 1). XXX, umur 21 tahun, 2). XXX, umur 19 tahun, 3). XXX, umur 15 tahun, 4). XXX, umur 10 tahun ;-----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang penyebabnya Penggugat marah karena merasa uang kiriman Penggugat selama bekerja di Malaysia telah digunakan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri dan tidak sesuai keinginan Penggugat untuk membangun rumah padahal uang hasil kiriman tersebut telah saya gunakan untuk membeli material dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya pendidikan anak-anak selama ditinggal Penggugat pergi ke Malaysia;-----
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah selama 9 tahun ;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan, dan masih sangat mencintai Penggugat;-----

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :-

- a. Fotokopi Duplikan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor : Kk.13.23.14/PW.01/09/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang dikutip dari Buku Akta Nikah Nomor : 300/27/XII/1987 tanggal 20 Desember 1987; (P.1);-----

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pertukangan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai saudara kandung Penggugat;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman bersama selama 8 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 4 orang anak ;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
  - Bahwa saksi mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Penggugat ingin bekerja ke Malaysia dan dilarang oleh Tergugat tetapi Penggugat tetap berangkat karena ingin membangun rumahnya, setelah di Malaysia Penggugat sering kirim uang kepada Tergugat agar digunakan untuk membangun rumah namun sampai Penggugat pulang lagi rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan dan hanya ada sedikit material bangunan didepan rumah, lalu akibatnya Penggugat jengkel dan sekarang pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun;-----
  - Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; -----
2. NAMA SAKSI , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai keponakan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumahtangga dan bertempat kediaman dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman milik bersama selama kurang lebih 8 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;-----
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Penggugat jengkel kepada Tergugat karena uang hasil kerja Penggugat di Malaysia tidak digunakan untuk membangun rumah, lalu



akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;-----

- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 9 tahun;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----

Bahwa, Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat para pihak yang berperkara, dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 (2) Peraturan pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 13 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa sejak Desember 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Penggugat marah karena uang kiriman hasil bekerja di Malaysia tidak digunakan Tergugat untuk membangun rumah dan tidak jelas pemakaiannya, lalu akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 9 tahun yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama 9 tahun; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Karenanya lebih rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ Þ³⁄⁴Ì  
¾⁄⁴FÄ-¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan jawabannya tidak mengajukan alat bukti sepanjang tentang penyebab perselisihannya dengan Penggugat, dengan demikian bantahan Tergugat patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Ketua Majelis dan Hj. HANI'ATIEN MS, SH. serta Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HANTATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.

Hakim Anggota II

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 141.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)